



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penanganan Konsolidasi

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil antrian di Loker Pelayanan
2. Pemohon menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga ke petugas operator
3. Petugas Operator menerima dan mengkonsolidasi data masyarakat
4. Penerbitan Kartu Keluarga Melalui Layanan WA: a. Pemohon mengirim pesan melalui Layanan WA Disdukcapil b. Petugas Layanan WA menerima dan menjawab pesan dari masyarakat c. Petugas Layanan WA meminta masyarakat mengirimkan berkas persyaratan d. Petugas operator menerima dan mengkonsolidasi berkas pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Pemohon mengambil antrian dari loket dan menyerahkan fotocopy KK ke Petugas Operator dan Petugas Operator menerima dan mengkonsolidasi data masyarakat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Konsolidasi

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran
2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id
3. Telepon/fax : (061)8911913
4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com
5. Layanan WA
 - a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812
 - b. KTP-EI : 0852-6210-9813
 - c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814
 - d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868
 - e. Akta Kematian : 0812-6099-7868
 - f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815
6. Survey Kepuasan Masyarakat
7. Pengaduan Langsung
8. E-Lapor